

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari / Tanggal** : **Senin / 29 Juni 2026**  
**Waktu** : **14.00 WIB – selesai**  
**Tempat** : **Function Room**  
**Sentral Senayan III Lantai 28**  
**Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno**  
**Jakarta 10270**

dengan Mata Acara Rapat dan Penjabarannya sebagai berikut:

**1. Persetujuan atas Pengambilalihan Saham pada PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam rangka Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan serta Pasal 125 ayat (4) jo. Pasal 89 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), persetujuan Pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Perseroan**") sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**PIKK**") Operasional atas Konglomerasi Keuangan ("**KK**") Maybank dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**POJK KK PIKK**"). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembentukan PIKK Operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.017/MBI/Presdir tanggal 20 Juni 2025 perihal "Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional PT Bank Maybank Indonesia Tbk". Atas permohonan tersebut, OJK telah memberikan persetujuan kepada Perseroan melalui Surat OJK Nomor SR-37/KS.13/2025 tanggal 24 September 2025 perihal "Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK Operasional atas KK Maybank" beserta salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/KS.1/2025 tentang "Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank" (selanjutnya disebut "**Surat OJK**").

Berdasarkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat OJK tersebut, struktur Konglomerasi Keuangan Maybank direncanakan terdiri atas:

1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK;
2. PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai anggota;
3. PT Maybank Asset Management sebagai anggota;
4. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagai anggota;
5. PT Maybank Indonesia Finance sebagai anggota;
6. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sebagai anggota.

Sebagai tindak lanjut atas persetujuan OJK tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana kegiatan penyertaan modal oleh Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.197/MBI/DIR FINANCE tanggal 30 Desember 2025 perihal "Pemberitahuan Awal Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kegiatan penyertaan modal kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2026.066/MBI/DIR FINANCE tanggal 15 April 2026 perihal "Permohonan Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk". Atas permohonan tersebut, OJK telah memberikannya melalui Surat OJK Nomor S-114/PB.33/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal "Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Dalam rangka merealisasikan Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank sebagaimana telah disetujui oleh OJK, Perseroan saat ini tengah mempersiapkan proses pengambilalihan atas 3 (tiga) *sister company* Perseroan, yaitu PT Maybank Asset Management ("**MAM**"), PT Maybank Sekuritas Indonesia ("**MSI**"), dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("**AEII**").

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas saham MAM, MSI dan AEII dari masing-masing pemegang saham yang saat ini memiliki dan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu Maybank Asset Management Sdn. Bhd., Maybank IBG Holding Limited, dan Etiqa International Holding Sdn. Bhd. Perseroan juga akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan Rapat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 16 ayat (3) butir (iv) AD Perseroan, usulan pengambilalihan atas saham MAM, MSI dan AEII telah disetujui oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi pada tanggal 26 Mei 2026 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 29 Mei 2026.

**2. Perubahan Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan**

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT.

Karena perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh RUPS, pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat antara lain untuk menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam AD Perseroan yang berkaitan dengan ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, termasuk Pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha", dan pasal-pasal lain dalam AD Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan, dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AD Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

### 3. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (8) AD Perseroan, Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Pasal 107 UUPU, seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Effendi selaku Direktur Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026, yang mana Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2026;

Maka pada mata acara Rapat ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Penjelasan lebih detail mengenai tiap-tiap mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Juni 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, dan Pasal 11 ayat 1 AD Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK 14"), dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
  - b. Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
    - Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB**. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
    - Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE PT Sinartama Gunita dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
      - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/rups> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 1, RW 7 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB** dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum.
      - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
5. **Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI** sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a dan 4.a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal **26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB** ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").

- b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:
- Bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham;
- wajib melakukan Registrasi Kehadiran** dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal **29 Juni 2026** sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
- c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. **Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik** sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode "*first come first served*", sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) POJK 14.
  - b. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
    - Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
    - Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat **26 Juni 2026 pukul 12:00 WIB**;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - e. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
9. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [CorporateSecretary@maybank.co.id](mailto:CorporateSecretary@maybank.co.id) atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2026

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270